



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2015/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir angkot, tempat kediaman di KOTA TUAL, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN ARU, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan serta memeriksa alat bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 24 Agustus 2015 di dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2015/PA TI, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 05/02/VI/2015, Seri DJ, tertanggal 24 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN KEPULAUAN ARU selama kurang lebih dua tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak awal bulan April tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh Termohon mengaku berselingkuh dengan mantan pecarnya dan meminta Pemohon untuk pergi karena Termohon juga akan pergi dan tinggal bersama dengan mantan pacar Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada akhir bulan April tahun 2012 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan saat ini Termohon sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari alamat tempat kediaman Termohon bersama anak dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi pihak keluarga dan teman-teman Termohon sudah tidak mengetahui alamat tempat tinggal Termohon bersama anak hingga sekarang;
7. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin;
8. Bahwa pada waktu Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon, pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah sangat menderita baik lahir maupun batin dan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah dengan menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual ;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon telah datang dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual melalui Radiogram/RRI Cabang Tual dengan Nomor 37/Pdt.G/2015/PA TI masing-masing tanggal 28 Agustus 2015 dan 28 September 2015, yang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena keberadaan Termohon tidak diketahui lagi tempat kediaman yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal tempat kediaman Termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Pemohon, dan sebagaimana alamat Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa permohonan cerai Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Nomor 05/02/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P);

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti saksi, akan tetapi setelah memberikan kesempatan dua kali berturut-turut penundaan sidang kepada Pemohon untuk menghadirkan bukti saksi, namun Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi ditunjuk dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak awal bulan April tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Termohon mengaku berselingkuh dengan mantan pecarnya dan meminta Pemohon untuk pergi karena Termohon juga akan pergi dan tinggal bersama dengan mantan pacar Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik, maka Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan sebagai bukti awal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, yang secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang perceraian dapat di kabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak menghadirkan bukti saksi, maka Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang tidak mempunyai cukup alasan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menolak permohonan Pemohon;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami ADAM MALIK B, S.HI sebagai Ketua Majelis, WAWAN JAMAL, S.HI dan NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

WAWAN JAMAL, S.HI

ADAM MALIK B, S.HI

Hakim Anggota II,

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)